



PUTUSAN

No. 353 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1 Nama : **ALEXANDER;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lycee No.8, Kelurahan Sampali,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Supervisor Gudang dan Penimbangan PT
CHAROEN POKHPAN INDONESIA KIM II;
- 2 Nama : **EFENDI**
Tempat Lahir : Tanjung Morawa;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sampali Baru No.8 Q, Kelurahan Pandau
Hulu II, Kecamatan Medan Area;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Manager Ware House PT CHAROEN
POKHPAN INDONESIA KIM II;

Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 November 2012;
- 2 Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
- 3 Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 353 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;

5 Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I ALEXANDER bersama-sama dengan Terdakwa II EFENDI, pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II Jalan P. Sumbawa No.5, Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Alexander bekerja sebagai Supervisor di PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II dan Terdakwa II EFENDI bekerja sebagai Manager Ware House (gudang) di PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa II EFENDI mengambil Delivery Order (DO) dari tempat penyimpanan blanko dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Alexander, kemudian oleh Terdakwa I Alexander, Delivery Order (DO) tersebut dirubah tanggal, jumlah berat pakan ternak dan tujuan pakan ternak yang akan dikirimkan;
- Selanjutnya Terdakwa I Alexander bersama dengan Teh Liang Beng Als Simon (berkas terpisah) menyerahkan Delivery Order (DO) yang telah dirubah tersebut kepada masing-masing sopir dari mobil pengangkut yang telah disewa. Antara lain mobil-mobil tersebut adalah: Mobil Truck Cold Diesel BM 8252 LB yang dikemudikan oleh Dedi Susanto, Mobil truck Cold Diesel BK 9783 DS yang dikemudikan oleh Suprayetno, mobil Cold Diesel BK 8337 CD yang dikemudikan Boimin, mobil Cold Diesel 8551 LK yang dikemudikan oleh Lilik Susanto dan Mobil Cold Diesel BK 9491 DW yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Makmur Sagita Lumban Tobing serta Mobil Truck Mitsubishi Tronton BK 9202 LU yang dikemudikan oleh Sumeri;

- Kemudian Terdakwa I Alexander bersama dengan Teh Liang Beng Als Simon mengawal satu persatu Mobil tersebut masuk ke timbangan I untuk menimbang mobil dalam keadaan kosong dan setelahnya masing-masing Mobil menuju ke gudang untuk dimuat pakan ternak;
- Sebelum pakan ternak tersebut dimuat, masing-masing pengemudi mobil menunjukkan Delivery Order yang telah dirubah tersebut kepada petugas Teli muat dan selanjutnya petugas teli muat memuat pakan ternak ke dalam kendaraan sesuai jumlah muatan yang tertera di dalam Delivery Order (DO) tersebut dengan rincian, untuk Mobil Truck Cold Diesel BM 8252 LB diisi muatan sebanyak 8 ton pakan ternak dengan tujuan selesai, untuk Mobil truck Cold Diesel BK 9783 DS diisi 7,5 ton pakan ternak dengan tujuan silebo-lebo, untuk Cold Diesel BK 8337 CD diisi 7,5 ton pakan ternak dengan tujuan silebo-lebo, untuk mobil Cold Diesel 8551 LK diisi 8,5 ton pakan ternak dengan tujuan selesai, untuk Mobil Cold Diesel BK 9491 DW diisi 9 ton pakan ternak dengan tujuan selesai dan untuk Mobil Truck Mitsubishi Tronton BK 9202 LU diisi 15 ton pakan ternak dengan tujuan silebo-lebo sesuai dengan Delivery Order (DO) yang diterima masing-masing pengemudi;
- Pada saat masing-masing kendaraan tersebut selesai diisi dengan pakan ternak dan hendak menuju ke timbangan II untuk ditimbang dan diketahui berat pakan ternak yang dimuat ke dalam masing-masing kendaraan, Saksi Pontius Lumban Gaol mencurigai Delivery Order (DO) tersebut berbeda dengan Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA sehingga langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Japerdin Malau selaku staf Personalia kemudian saksi Japerdin Malau memerintahkan agar menghentikan keenam kendaraan tersebut untuk diperiksa;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Delivery Order (DO) tidak sama dengan Delivery Order tersebut tidak (DO) yang dikeluarkan oleh PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA dan tidak masuk di sistem komputer data perusahaan dan selanjutnya bagian pesonalia memeriksa dokumen tersebut dan tidak masuk juga dalam sistem komputerisasi dan petugas marketing

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 353 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak mengetahui proses keluarnya Delivery Order, sampai para pengemudi memberitahu bahwa Delivery Order (DO) tersebut diterima dari Terdakwa I Alexander ;

- Karena merasa dirugikan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Lukas Sanjaya yang mewakili PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II melaporkan perbuatan para Terdakwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti Mobil-mobil yang berisi pakan ternak tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan II sudah pernah melakukan kejahatan yang sama pada PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II yang mengakibatkan PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II mengalami kerugian sebesar Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ALEXANDER dan Terdakwa EFENDI bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER dan Terdakwa EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam;
 - 6 (enam) buah bon;
 - 70 (tujuh puluh) goni pakan ternak merek Bravo 3242;
 - 450 (empat ratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 512;
 - 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 511;
 - 150 (seratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 3241;Dikembalikan kepada PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BM 8252 LB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dedi Susanto;

- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 9783 DS;

Dikembalikan kepada saksi Suprayetno;

- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8337 CD;

Dikembalikan kepada saksi Boimin;

- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8551 LK;

Dikembalikan kepada saksi Lilik Susanto;

- 1 (satu) unit mobil truk diesel BK 9491 DW;

Dikembalikan kepada saksi Makmur Sagita Lumban Tobing;

- 1 (satu) unit mobil truk mits Tronton BK 9202 LU;

Dikembalikan kepada saksi Sumeri;

- 4 Menetapkan apabila para Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 69/Pid.B/2013/PN.LP.LD, tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ALEXANDER dan Terdakwa II EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALEXANDER dan Terdakwa II EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan baik dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam
 - 6 (enam) buah bon;
 - 70 (tujuh puluh) goni pakan ternak merek Bravo 3242;
 - 450 (empat ratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 512;
 - 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 511;
 - 150 (seratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 3241;
 - 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BM 8252 LB;
 - 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 9783 DS;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 353 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8337 CD;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8551 LK;
- 1 (satu) unit mobil truk diesel BK 9491 DW;
- 1 (satu) unit mobil truk mits Tronton BK 9202 LU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Teh Lian Beng Alias Simon;

- 5 Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 274/Pid/2013/PT.MDN, tanggal 9 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa/ Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 28 Maret 2013, No. 69/Pid.B/2013/PN.LP.LD, sekedar mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa I. ALEXANDER dan Terdakwa II. EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALEXANDER dan Terdakwa II. EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3 Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan baik Dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam;
- 6 (enam) buah bon;
- 70 (tujuh puluh) goni pakan ternak merek Bravo 3242;
- 450 (empat ratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 512;
- 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 511;
- 150 (seratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 3241;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BM 8252 LB;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 9783 DS;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8337 CD;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8551 LK;
- 1 (satu) unit mobil truk diesel BK 9491 DW;
- 1 (satu) unit mobil truk mits Tronton BK 9202 LU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa Teh Lian Beng Alias Simon;

5 Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid/2013/ PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaannya tidak secara cermat melakukan pemeriksaan terhadap pertimbangan mengenai tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa-Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara karena Terdakwa-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 353 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa I Alexander dan Terdakwa II Efendi yang bekerja sebagai karyawan di PT CHAROEN POKHPAN INDONESIA KIM II tertangkap tangan menggelapkan 70 (tujuh puluh) goni pakan ternak merek Bravo 3242, 450 (empat ratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 512, 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 511, 150 (seratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merek Bravo 3241 milik PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II yang menyebabkan PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II mengalami kerugian sebesar Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I Alexander dan Terdakwa II Efendi adalah karyawan pada PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II dan mendapatkan gaji setiap bulannya di mana Terdakwa I Alexander bertugas sebagai Supervisor gudang sehingga memudahkan pengeluaran pakan ternak dengan menggunakan DO palsu yang dibuat dan diberikan oleh Terdakwa II Efendi;

Bahwa barang-barang pakan ternak tersebut adalah milik PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II di mana tempat Terdakwa bekerja maka selain PT CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II tersebut yang lain tidak berhak memiliki pakan ternak tersebut;

Bahwa Terdakwa I Alexander mencetak blanko DO palsu tersebut dengan menggunakan komputer kantor dan setiap mengeluarkan blanko delivery order Terdakwa hanya merubah tanggal, jumlah berat pakan ternak dan tujuan pakan ternak yang akan dikirimkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 69/Pid.B/2013/ PN.LP.LD, tanggal 28 Maret 2013 yang telah diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 274/Pid/2013/PT.MDN, tanggal 9 Juli 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan benar dalam mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Penggelapan yaitu Terdakwa I berbagi tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II, Terdakwa II mengambil DO dari tempat penyimpanan blanko PT Charoen Pokphan Indonesia Kim II dan menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dirubah tanggal, jumlah/berat pakan ternak serta tujuan pengangkutan lalu Terdakwa menyerahkan DO yang telah diubah tersebut pada sopir yang akan memuatnya 6 orang yaitu Dedi Susanto, Suprayetno, Boimin, Lilik Susanto, Makmur Sigit Lumban Tobing dan sesuai tugas masing-masing DO yang telah dirubah tersebut. Akan tetapi Pontius Lumban Gaol curiga DO dan jumlah pakan-pakan ternak kemudian setelah dicek ternyata DO tersebut tidak sesuai dengan yang di komputer sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres karena para Terdakwa merugikan PT Charoen Pokphan Indonesia Kim II sebesar Rp286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 353 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001